

AHSANA MEDIA

Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman

P-ISSN : 2354-9424
E-ISSN : 2549-7642

Vol.7 No. 02 Juli 2021
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq
dasadwi90@gmail.com, alvarokanahaya99@gmail.com
Prodi ahwal asy syakhsiyyah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

ABSTRAK

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli , seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Keyword : Hukum Pernikahan dalam Islam

ABSTRACT

The definition of marriage there are three, the first is in the language of marriage is intimate and collecting relationships, as it is said that the tree is married when fertilizing and gathering with each other, and can also be called majaz marriage is an agreement because with this agreement we can touch it. Second, in essence marriage is an agreement and majaz marriage is Wat'un (intercourse) in contrast to the understanding in language, and many evidences that indicate that the marriage is an agreement as described in the Quran and Hadith. The law of marriage is originally mubah (may be), in the sense that it is not obligatory but also not prohibited By based on the change of illatnya or the circumstances of each person who wants to do marriage, then the marriage law can be sunnah, obligatory, makruh, and haram.

Keywords: Marriage Law in Islam

A. PENDAHULUAN

Secara kebahasaan, nikah bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

كتاب النكاح. هو لغة الضم والوطء وشرعاً عذر يتضمن إباحة
وطء بلفظ إنكاح أو نحوه

Artinya, “Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan

makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,”¹

Pendapat lain, Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, zawaj. Kata “nikah” disebut dengan an-nikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزوج). Secara harfiah, annikh berarti al-wath'u (الضم) dan al-jam'u (الوطء) (الزواج). Alwath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - الجمع

¹ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, hal. 38

wath'an (وطاً وطاً طاً²), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu – dhamman (ضم-ضم ضم) (secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.³ Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a - yajma'u - jam'an (جماع-جمع-جمع) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u. Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (زوج-زوج-زاج) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj di sini ialah attazwjj yang mulanya terambil dari kata zawaaya-yuzawwiyutazwijan (تزوجا-وجيز-وجز) dalam bentuk timbangan "fa'ala-yufa'ilutafilan" (تعيال-عليف-علف) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, memergauli, menyertai dan memperistri.⁴

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang

dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁵

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁶

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya.⁷

Menemukan adanya fakta tentangsuatu kebenaran tentunya berdasarkan pada sumber ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan.

Oleh karenanya jika penelitian tidak dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya, akibatnya peneliti tidak akan dapat menemukan suatu fakta dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut.

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

⁴ ibid

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.125.

⁶ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.

⁷ Marzuki, M,P, (2013), *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm. 20

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dalam bentuk buku-buku kajian hukum islam sebagai dasar penulis dalam melakukan teknik pendekatan dan pengumpulan bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti serta sumbernya adalah fakta yang kebenarannya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Metode pedekatan yang digunakan oleh penulis bersumber pada kajian teoritis yang ada kaitannya dengan hukum pernikahan prespektif hukum islam.

C. PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.⁹

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.¹⁰

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

*"Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij."*¹¹

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli¹², seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah: "Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya".

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membin dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hlm.35.

⁹ ibid

¹⁰ Nawawi, *Nibayah Al Zayn*, hlm. 298

¹¹ Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, hlm. 298

¹² ibid

damai, seperti yang telah disyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ عَائِدَةٍ أَنْ خَلَقَ لَهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَعَلَّ إِلَّا قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْذُكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ
وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللهُ
وَاسِعُ عِلْمِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah

memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin.

Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum.

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun mazhab fikih telah membahasnya dengan tema “nikah al-shighar”. “Nikah al-shighar” dalam terminologi fikih berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh (AlSyafi'i, 1993, V: 33). Pembahasan tentang nikah al-shighar di kalangan mayoritas ulama mazhab tidak menyentuh pada soal boleh atau tidaknya pernikahan dalam usia tersebut. Mereka lebih fokus pada pembahasan seputar batasan baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan.

Batasan baligh masih menjadi perdebatan di kalangan mereka. Menurut Abu Hanifah, usia baligh terjadi jika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Imam al-Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi.

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah di atas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, namun jika berpijak pada pendapat Imam asy-Syafi'i, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 (lima belas) tahun. Tentu saja, para ulama mazhab di atas tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia baligh.

**البلوغ والعقل، لم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج
أما الصغر : الصغر . و قالوا بصحبة زواج الصغير والمجنون
فقال الجمُهور منهم أنَّمَا المذاهِب الأربعَة، بل أدعى ابن المنذر
الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء**

“Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnu Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,”

Sedangkan ketentuan batas usia dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya , agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disampaing itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi.

Meskipun demikian terdapat di beberapa daerah masih saja banyak terjadi pernikahan di bawah umur dan hal ini dikarenakan beberapa sebab antara lain :

1. Pada daerah-daerah yang umumnya hidup dari pertanian, orang tua si gadis membutuhkan tenaga penolong yang dapat dipercaya untuk urusan-urusan yang penting, yang sebetulnya orang tua si gadis tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenanya anak peremuannya merasa perlu untuk segera dicari jodoh.
2. Pernikahan di bawah umur karena pengaruh ekonomi, faktor ini yang paling banyak karena orang tua si gadis sangat miskin dan anak peremuannya cepat-cepat dikawinkan agar tidak selalu menjadi beban bagi hidupnya.
3. Kedua orang tuanya merasa kurang mampu mengawasi anaknya, khawatir jika anak gadisnya terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, yang hal itu akan mengakibatkan malu dan merusak nama baik orang tuanya.

Dengan demikian mencegah terjadinya perkawinan usia muda akan dapat meminimalisir adanya perceraian dini. Selain itu adapun faktor-faktor adanya pernikahan dini sebagai berikut :

a. Faktor Sosial

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan

harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini di sebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda., dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

Disamping itu pergaulan remaja yang tidak terkontrol cendrung lebih bebas seiring dengan itu pula para pelajar SD sudah banyak yang mengenal rokok, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka turut berbaur di tengah orang-orang dewasa untuk main kartu dengan bertaruhkan uang. Mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya

Hal lain yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pengaruh-pengaruh budaya dari luar seperti pergaulan dengan remaja lainnya dari luar lingkungan dimana meraka tinggal. Hal ini tekait remaja di lingkungan setempat. Akhirnya para pemudanya pun sedikit demi sedikit meninggalkan adat istiadad (kebiasaan) yang selama ini dilakukan oleh warga masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya dengan melakukan akad nikah saja. Sementara resepsinya ditunda setelah selesai pendidikannya. Mereka menikah tetap tinggal bersama orang tua. Mereka dapat bertemu dan melakukan dan hubungan seksual dengan menggunakan sarana kontrasepsi yang halal untuk menunda kehamilan. Hal ini dapat terhindar dari dosa dan perkawinan mereka bebas dari tanggung jawab.

Dengan adanya pernikahan dini, ada anggapan dari masyarakat pedesaan akan adanya tambahan finansial yakni pendapatan dari sang suami atau minimal tambahan tenaga untuk mendukung kerja baik kerja di sektor pertanian dan sektor lainnya.

c. Faktor Biologis

Pernikahan dini sering terjadi karena terjadi hubungan yang telah terjalin lama baik hubungan kedua orang tua mereka maupun kedua calon mempelai, hal ini mempengaruhi terhadap pola pikirnya, bahwa jika seandainya mereka tidak segera dikawinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang secara spikologis terjadi ketakutan akan terjadi akibat yang lebih buruk terhadap diri anaknya khususnya terhadap anak gadisnya.

Disamping itu ada kecendrungan masyarakat tentang pendidikan agama, yang prospeknya tidak seerah pendidikan umum, orang tua sebagian cendrung melarang anak gadisnya melanjutkan ke pesantren selepas lulus SD setelah 1-2 tahun di pesantren baru diambil kembali kemudian dikawinkan karena mereka dianggap telah mampu berumah tangga.

Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

1) Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam (baca zina dalam islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”

2) Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

3) Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

4) Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

5) Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki

kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.¹³

D. KESIMPULAN

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli , seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuati dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaullinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hlm, 90

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.Marzuki Mahmud

Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana
prenada media group.

Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soemiyati, 1998. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Slamet Dam Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, 1994.
Beirut, Darul Fikr.